

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi E-Toll Card Perspektif Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi transaksi *e-Toll Card* di PT. Jasa Marga Tbk (Persero) – Cabang Palikanci sudah 100% menggunakan *e-Toll Card*, Transaksi tol pada PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Palikanci berada diruas *culshter 2* atau ruas transjawa, transjawa dimulai dari Cirebon sampai semarang dengan sistem ruas tertutup yang berarti pengguna jalan tol melakukan 2 kali transaksi pada saat masuk hanya terbaca dan membuka portal kemudian bayar tarif di pintu gerbang tol pada saat keluar. Sehingga sering terjadi *e-Toll expired* atau *e-Toll kedaluwarsa* yang dialami oleh beberapa pengguna jalan tol palikanci, dipahami bahwa Sebagian pengguna jalan tol belum sepenuhnya mengetahui mekanisme *e-Toll expired* dan denda yang dikenakan oleh beberapa petugas jalan tol karena kejadian tersebut sehingga menyebabkan kemacetan dan pengguna jalan tol merasa dirugikan.
2. Analisis transaksi *e-Toll Card* di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk – Cabang Palikanci dalam perspektif fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menunjukkan bahwa transaksi *e-Toll* di PT. Jasa Marga Tbk (Persero) – Cabang Palikanci termasuk kedalam kategori akad *qardh* dan transaksi *e-Toll expired* tersebut tidak diperbolehkan, karena terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat islam. Denda yang dikenakan dalam transaksi *e-Toll expired* termasuk dalam perbuatan pungutan liar (Pungli) yang diberikan oleh beberapa petugas tol kepada pengguna jalan tol sehingga merugikan pengguna *e-Toll*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi E-Toll Card perspektif Fatwa DSN-MUI No:116/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak Jasa Marga sebaiknya lebih luas lagi dalam menginformasikan kepada pengguna jalan tol mengenai jalan tol yang menggunakan sistem ruas tertutup terintegrasi (misal Tol Trans Sumatera dan Transportasi Jawa) bahwa terdapat batas waktu perjalanan akan menyesuaikan antara kecepatan rata-rata kendaraan dengan jarak atau panjang jalan tol agar pengguna jalan tol bisa memaksimalkan waktu perjalanannya. Pihak jasa marga juga perlu mengawasi terkait dengan beberapa petugas tol atas kecurangan bekerja dalam pengenaan denda terhadap pengguna jalan tol yang mengalami *e-Toll expired*.
2. Pihak yang berwenang, pihak yang menerbitkan maupun yang menyediakan *e-Toll Card* tersebut diharapkan mengevaluasi mengenai informasi yang diberikan pada saat pembelian atau pembuatan *e-Toll* untuk pertama kali sehingga pengguna mengetahui batas waktu dan biaya administrasi *e-Toll* kedaluwarsa.
3. Pengguna *e-Toll Card*, khususnya muslim yang melakukan transaksi *e-Toll Card* dihimbau agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi di jalan tol dengan sistem ruas tertutup dan harus memastikan akad yang dilakukan tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar syariat agar transaksi menjadi sah.
4. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, sangat diharapkan oleh penulis. Skripsi ini masih terbuka bagi para peneliti lain untuk dapat meneliti lebih mendalam terhadap pembahasan ini.